PERJANJIAN KERJASAMA

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PRODI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

Nomor : B1578A Un 06/FST/PP.00.9/03/2018
Nomor : 269/A/UD/FKIP-UMMA/III/2018

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Maret Tahun Dua Ribu delapan Belas
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
 Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini.

2. Nama : **Hikmah Rusdi, S.Pd., M.Pd.**
 Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan UMMA
 Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No.62 Maros
 Telp : 081355356033

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan UMMA**, selanjutnya disebut PIHAK **KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penggunaan Laboratorium untuk praktek, penelitian, dan lain-lain, di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan mematuhi ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dibawah ini.

Pasal I
Ketentuan Umum

1. Kampus UIN Alauddin Makassar adalah institusi pendidikan milik pemerintah yang fungsi utamanya adalah melaksanakan program pendidikan bagi peserta didik

Scanned by CamScanner

melalui kegiatan belajar teori dan penerapan teori melalui praktek, disamping juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros (UMMA) adalah institusi pendidikan milik swasta yang fungsi utamanya adalah melaksanakan program pendidikan bagi peserta didik melalui kegiatan belajar teori dan penerapan teori melalui praktek, disamping juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa dipandang perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan yang dimaksud.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. SK pendirian fakultas Sains dan Teknologi: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.:179/MPN/KL/2004 tentang Persetujuan Perubahan IAIN menjadi UIN dan Pemberian Izin Pembukaan 8 (delapan) Program Studi Baru.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 388 Tahun 2013 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Strata Satu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013.
3. SK Pendirian universitas Muslim Maros: SK Kemenristekdikti Nomor: 578/KPT/I/2017 tertanggal 18 Oktober 2017

Pasal 3
Tujuan Perjanjian Kerjsama

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengatur aspek organisasi personil, uraian tugas, sarana dan prasarana, kegiatan dan pengelolaan.
2. Mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan Tri darma Pendidikan.
3. Mempertegas kerjasama penyelenggaraan pendidikan di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan UMMA..
4. Sebagai acuan dalam penetapan dan kesepakatan lebih lanjut yang timbul di kemudian dalam hal yang diperlukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Tri darma perguruan Tinggi khususnya pada penggunaan Laboratorium dan lain-lain.
2. Memberi gambaran dan pengalaman praktek bagi peserta didik/Mahasiswa PIHAK KEDUA, baik secara langsung dan menyeluruh dari aspek administrasi teknis maupun sosial budaya mengenai Penggunaan Laboratorium.

Scanned by CamScanner

3. Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang profesional oleh PIHAK PERTAMA.
4. Lingkup kegiatan yang belum ditaur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

P E M B I A Y A A N

1. Besarnya biaya praktek/penelitian sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah PIHAK.
2. Biaya praktek yang dibayarkan kepada pihak pertama melalui petugas yang ditunjuk oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Pihak Kedua menerima Kwintasi pembayaran Resmi.
3. Tanda terima pembayaran (kwitansi) untuk seluruh kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 akan dikelola oleh kedua belah Pihak.

Pasal 6
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan Tri darma perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membantu menyediakan sarana prasarana (Laboratorium) dan tenaga pembimbing/Pengajar yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Tugas utama PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pendidikan/pengajaran dan penelitian dan mempunyai kewajiban untuk memberikan konstribusi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal pengembalian biaya bahan alat pakai habis tertentu dan pemeliharaan alat yang digunakan dalam proses praktikum/penelitian, disamping penyediaan pemberian jasa kepada tenaga pembimbing/Pengajar yang didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Wewenang

1. PIHAK Kedua memiliki kewenangan :
 a. Menentukan para peserta yang akan melaksanakan kegiatan
 b. Menunjuk tenaga pembimbing/pendamping Praktek/penelitian Laboratorium dari Prodi Pendidikan Fisika UMMA.
 c. Memberikan penilaian kepada Mahasiswa, bekerjasama /berkoordinasi dengan pembimbing laboratorium.
2. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan ;
 a. Berwenang menentukan pembimbing/pengajar/asisten laboratorium sesuai dengan bidang ilmu masing – masing, dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Mahasiswa.

Scanned by CamScanner

b. Memberi teguran/sanksi kepada Mahasiswa yang melaksanakan kesalahan/pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh pembimbing Praktikum.

c. Memberi penilaian kepada mahasiswa, sesuai ketentuan yang ditentukan oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban

Keberadaan mahasiswa melakukan praktek, penelitian, kunjungan laboratorium merupakan beban tambahan terhadap operasional sarana dan prasarana materil maupun tenaga, oleh sebab itu diperlukan nilai tambah bagi PIHAK PERTAMA untuk mendukung sarana dan prasarana dan kesejahteraan tenaga pembimbing/pengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Adapun hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA
 1) Kewajiban
 a. Bersama-sama PIHAK KEDUA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktek, pengajaran dan penelitian laboratorium jurusan Fisika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
 b. Mensosialisasikan pedoman praktek Laboratorium bagi Mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
 c. Menyiapkan fasilitas sesuai kemampuan yang ada di perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, Praktek/penelitian Kerja bagi Mahasiswa.
 d. Mengorientasikan Mahasiswa sebelum praktek/Penelitian di unit kerja;
 e. Memberikan pengalaman praktek dan evaluasi pada akhir praktek sesuai dengan kompetensinya.
 f. Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik, dalam hal Attitude dan skill.

 2) Hak-hak
 a. Menetapkan jumlah Mahasiswa/peserta didik di tiap ruangan sesuai kemampuan dan daya tampung Laboratorium.
 b. Memberi sanksi kepada Mahasiswa yang secara sengaja mengabaikan prakteknya untuk kepentingan yang lain dan melaporkan kepada institusi asal.

Scanned by CamScanner

c. Menentukan pengajar/pembimbing/asisten/laboran berdasarkan bidangnya masing-masing;

d. Memperoleh konstribusi dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMMA yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA

1) Kewajiban

a. Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang permohonan praktek/kunjungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum praktek/kunjungan dimulai.

b. Menyiapkan peserta didik/Mahasiswa yang akan melaksanakan praktek/kunjunganlaboratorium dan lain-lain di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

c. Menyiapkan pembimbing/pendamping Mahasiswa yang wajib hadir.

d. Menyiapkan panduan program pelaksanaan praktek/kunjungan Laboratorium.

e. Bersama-sama PIHAK PERTAMA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktek/kunjungan peserta didik/Mahasiswa di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

f. Mentaati tata tertib di Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Turut membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat yang profesional di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2) Hak-hak

a. Peserta didik/Mahasiswa memperoleh pengalaman praktek dan pengajaran sesuai dengan target yang ditentukan.

b. Peserta didik/Mahasiswa memperoleh perlakuan dan bimbingan yang baik dalam pelaksanaan praktek dan pengajaran,

c. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktek.

Pasal 9

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. PIHAK PERTAMA malaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tentang Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab atas pengelolaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Scanned by CamScanner

2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menyangkut pendidikan dan praktek sesuai lingkup perjanjian kerjasama ini;
3. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan PIHAK KEDUA menyangkut pelaksanaan praktek/pengajaran/penelitian yang menggunakan sarana, prasarana dan tenaga yang menggunakan anggaran harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelalalan/tindakan yang dilakukan Peserta didik/Mahasiswa.

Pasal 10
Sarana Dan Prasarana

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam perjanjian ini meliputi gedung/ruang Laboratorium beserta perlengkapannya dilingkungan PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk Praktek/kunjungan laboratorium dan proses belajar mengajar Peserta didik/Mahasiswa PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan pendidikan.

2. Yang dimaksud sarana dalam perjanjian ini adalah alat dan perlengkapan standar yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan/praktek

3. PIHAK KEDUA berusaha melengkapi sarana prasarana dan bahan alat praktek habis pakai yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan tujuan pendidikan/praktek.

Pasal 11
Masa Berlaku

1. Perjanjian kerjasama berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kepada kedua belah pihak.

2. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang di usulkan, maka dilakukan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah di ajukan

PENUTUP

Pasal 12

Perubahan Hal – Hal Yang Belum Di atur

1. Apabila salah satu pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Perubahan – perubahan yang di usulkan, akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Scanned by CamScanner

2. Bila timbul perselisihan akan diselesaikan dengan mendahulukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai maka kedua belah pihak sepakat menempuh secara hukum.
3. Menyelesaikan secara hukum kedua belah pihak sepakat di pengadilan negeri Makassar.
4. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sekali dalam setahun.
5. Hal – hal yang belum diatur dalam Piagam kerjasama akan diatur dalam keputusan tertulis bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam kerjasama ini.

Di tetapkan : Makassar
Pada tanggal : 30 Maret 2018

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

PIHAK KEDUA
Dekan FKIP UMMA

Hikmah Rusdi., S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0919128802

Scanned by CamScanner